Salinan

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DAN

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR: 02/MEN-KP/KB/IV/2025

NOMOR: 022/Men/KL.01/04/2025

TENTANG

PENGUATAN PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Satu, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-04-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama : SAKTI WAHYU TRENGGONO**
   Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan
   Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur, Nomor 16, Jakarta Pusat, 10110

   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur, Nomor 16, Jakarta Pusat, 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. **Nama : ARIFATUL CHOIRI FAUZI**
   Jabatan : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 15, Jakarta Pusat, 10110

   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 15, Jakarta Pusat, 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

www.jdih.kemenpppa.go.id

Dengan berdasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan

b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan sub urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam ketentuan di bawah ini:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

(1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan kebijakan, program, dan kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka penguatan penyelenggaraan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

a. koordinasi dan sinkronisasi upaya penguatan penyelenggaraan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak bidang kelautan dan perikanan di pusat dan daerah;

b. berbagi pakai data dan/atau informasi;

c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pengarusutamaan gender, peningkatan kewirausahaan perempuan, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan anak, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, pencegahan pekerja anak dan perkawinan usia anak di wilayah pesisir pantai;

d. peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan yang responsif gender; dan

e. kajian di bidang kelautan dan perikanan yang responsif gender dan peduli hak anak.

www.jdih.kemenpppa.go.id

Pasal 3

Pelaksanaan

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, tanggung jawab **PARA PIHAK**, dan hal lain yang dipandang perlu.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan dilaksanakan oleh pejabat setingkat eselon I di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

(3) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

(5) Untuk menindaklanjuti pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dari **PIHAK KESATU** adalah Kepala Biro Perencanaan dan dari **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama.

Pasal 4

Tanggung Jawab

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup Kesepakatan Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Masa Berlaku

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** tersebut menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini, dan **PARA PIHAK** menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan Kesepakatan Bersama ini.

(3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ingin diakhiri.

(4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir, baik karena berakhirnya masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hal tersebut tidak memengaruhi tanggung jawab **PARA PIHAK** atas hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

www.jdih.kemenpppa.go.id

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran yang menimbulkan perselisihan mengenai pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

Pembiayaan

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pemantauan dan Evaluasi

(1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini baik secara mandiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai masukan untuk perubahan, perpanjangan, atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9

Perubahan

(1) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Perubahan dan/atau hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama diatur dan dituangkan dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 11

Ketentuan Lain-Lain

Pada saat Kesepakatan Bersama ini berlaku, Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nomor: 01/MEN-KP/KB/I/2021 dan Nomor: 02/Men/KL.01/01/2021, tentang Penguatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Bidang Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Penutup

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

www.jdih.kemenpppa.go.id

Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
ttd.	**ttd.**
ARIFATUL CHOIRI FAUZI	**SAKTI WAHYU TRENGGONO**

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

Agung Budi Santoso

www.jdih.kemenpppa.go.id